



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10 / Pid.Sus-PRK /2018/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana khusus perikanan dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN
Tempat lahir : Tippulue;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Link. Tippulue, Kel.Toro Kec. Tanete
RiattangTimur Kab.Bone Sulawesi Selatan
/diatas kapal KMN IKHSAN JAYA 07
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
8. Terdakwa keluar demi hukum sebagaimana Berita Acara Pengeluaran Tahanan Bebas Demi Hukum Nomor : W31.PAS.03.PK.01.01.01-661 tertanggal 01 Desember 2018 yang ditandatangani H. HERU TRISULISTIYONO Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Fakkak;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Jatir Yuda Marau, SH.
C.L.A , Yosep Titirlolobi, SH., Paulus Sania Sirwutubun, SH. berdasarkan surat kuasa khusus No. 058/LBH-GERIMIS/PDN/XI/2018 tanggal 08 Nopember 2018 ;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP., tanggal 31 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penugasan Panitera Pengganti Nomor 10/Pan/Pid.Sus-PRK/2018/PT JAP., tanggal 31 Desember 2018, Tentang penugasan terhadap Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-PRK/ 2018/PT JAP tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Ffk, tanggal 29 Nopember 2018 dalam perkara SAINUDDIN Alias SAENUDDIN;

Menimbang, bahwa terdakwa SAINUDDIN Alias SAENUDDIN diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Fakfak oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan *sebagai berikut* :

Bahwa Terdakwa SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat sekitar Perairan Kampung Tanama pada koordinat 02°55'59' S dan 132°16'52' T Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak telah, *memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut* :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada sekitar bulan Mei 2018 terdakwa selaku Nahkoda berdasarkan Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) nomor : PK.307 / 05 / 20 / Syb.Bje-14 tanggal 17 Mei 2014 yang ditandatangani oleh ANDI ABBAS, S.H., M.Si. selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bajoe sedang mengemudikan Kapal Motor Nelayan IKHSAN JAYA 07 berbendera Indonesia dengan berat 18 GT (delapan belas gross tone) sebagaimana tertuang dalam Surat Pas Besar Sementara nomor : PK.205 / 05 / 27 / Syb.Bje-18 tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ANWAR SANUSI, S.H. selaku Kepala Kantor UPP / Syahbandar Bajoe, yang berlayar dari Pelabuhan Bajoe Kampung Tippule Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya pada awal bulan Juni 2018 terdakwa menuju perairan di Pulau Pisang, Pulau Panjang, dan Pulau Batu Putih yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) mil dari Kabupaten Fakfak untuk menangkap telur ikan terbang (taroani) dengan menggunakan alat tangkap Rampong selama 30 (tiga puluh) hari berlayar dan terdakwa berhasil menangkap sekitar 255 (dua ratus lima puluh lima) kg telur ikan terbang, kemudian terdakwa kembali ke Kabupaten Fakfak untuk beristirahat, lalu tidak lama berselang pada bulan Juli 2018 terdakwa kembali berlayar yang ke dua ke tempat yang sama selama 30 (tiga puluh) hari dan terdakwa berhasil menangkap sekitar 198 (seratus sembilan puluh delapan) kg telur ikan terbang, dimana telur-telur ikan terbang tersebut terdakwa menjualnya dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per kg dan masih terdapat sisa 7 kg (tujuh kilo gram) telur Ikan Torani (Ikan Terbang) yang belum terjual.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 10,30 Wit saat terdakwa berlabuh di Perairan Kampung Tanama Kabupaten Fakfak atau pada posisi koordinat 02°55'59" S dan 132°16'52" T, datang petugas Tim Patroli Gabungan Polair Polda Papua Barat untuk memeriksa kelengkapan ijin dari terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam melakukan penangkapan telur ikan terbang tersebut tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN selaku nakhoda KMN IKHSAN JAYA 07 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN selaku nakhoda KMN IKHSAN JAYA 07 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidiar tiga (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KMN IKHSAN JAYA 07. **Dirampas untuk negara**
 - 7 (tujuh kilo gram) telur Ikan Torani (Ikan terbang).
 - 55 (enam puluh lima) Rompong Ikan..

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Dokumen Kapal berupa surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. SAENUDDIN dengan nomor SM. 307 / 05 / 20 / Syb-Bje-14 yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan BAJOE selaku ketua panitia ujian di tanda tangani ANDI ABBAS. SH,M.SI NIP. 199112 1 001.
- 1 (satu) lembar PAS BESAR SEMENTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Upp / Syahbandar bajoe Nama Kapal IKHSAN JAYA 07, Tonase kotor (GT) -18- (delapan belas) Tonase Bersih (NT) 6 (enam), ukuran P X L X D (M) 15,70 X 3,57 X 1,32, Pengerak utama Mesin merek , Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK, (3 unit), di pergunakan sebagai Kapal motor Nelayan Nama dan alamat Pemilik SAENUDDIN d/a KMN IKHSAN JAYA 07 telah didaftarkan dalam Register Pas Besar Sementara di Syahbandar Bajoe, yang di tanda tangani oleh atas nama Menteri Perhubungan KEPALA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE ANWAR SANUSI,SH NIP.

19602131 1 041.

- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN nama Kapal IKHSAN JAYA 07 PK. 001/04/32/Syb.Bje-18, Tonase Kotor 18, panjang Kapal 15,70, Tempat dan tanggal pembangunan TIPPULUE 02 JUNI 2007, Sertifikat berlaku sampai dengan 08 Juli 2018, di keluarkan di Bajoe pada tanggal 09 April 2018 di tanda tangani atas nama MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR,SH NIP. 19700815 199103 1 002.
- 1 (satu) lembar SIPI – OT (surat ijin penangkapan ikan) NO : 26.18.7398.151.00959 dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Keluarkan di Makasar pada tanggal 26 April 2018 Di tanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M.YAMIN,SE.,MS NIP. 196105131990021002.
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA nama Kapal IKHSAN JAYA 07 No. 826 / LLi,Tonase kotor (GT) 18 (delapan belas), Tonase Bersih (NT) 6 (enam), Panjang 15,70, Lebar 3,57, Dalam 1,32. Berlaku sampai Tanggal 19 Juli 2017 di terbitkan di Bajoe Tanggal 21 Juli 2017 di Tanda Tangani atas nama MENTERI PERHUBUNGAN KEPALAKANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR,SH NIP. 19700815 199103 1 002.
- 1 (satu) lembar SIUP-OI (surat izin usaha perikanan) NO : 02.17.01.7398.0645 dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan di keluarkan di Makasar pada tanggal 25 Juli 201 Di tanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M.YAMIN,SE.,MS NIP. 196105131990021002.
- 1 (satu) buah BUKU KESEHATAN KAPAL, Nama Kapal KMN IKHSAN JAYA 07, Kebangsaan INDONESIA, Berat 18 GT, Pemilik SAENUDDIN, Di terbitkan di Bajoe PadaTanggal 23 Mei 2017 KEPALA KKP H. IMRAN. RS, SH,M. KES NIP. 19691231 198703 1 007.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN, Nomor : PK.202 / 04 / 09 /Syb.Bje-18 dengan ini menerangkan bahwa kapal telah di lakukan verifikasi di pelabuhan bajoe dengan hasil data, nama kapal KMN IKHSAN JAYA 07, Nomor surat ukur 826/Lli, panjang kapal LOA 17,90 meter, panjang 15,70 meter, lebar 3,57 meter, dalam 1,32 meter, Gross Tonage (GT) 18 (delapan belas), Net Tonage 6 (enam), pemilik kapal SAENUDDIN, di tanda tangani oleh KEPALA KANTOR UNIT PENYELANGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE MUHAMMAD ASGAR, S.H. NIP 19708151991031002.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar no. 12.4 / V / 2018, Nama Kapal Iksan Jaya GT 18, Nahkoda an. SAINUDDIN, bertolak dari PP. LONRAE dengan tujuan Fak – fak yang dikeluarkan oleh SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN ditandatangani MUHAMMAD IKRAM , S.ST.Pi, NIP. 19780519 200903 1 001.
- 1 (satu) lembar DAFTAR NAHKODA DAN ABK (anak buah kapal) PERIKANAN dengan nama Kapal IKSAN JAYA yang dikeluarkan oleh Petugas Kesyahbandaran di tandatangani oleh AGUS SALIM, S.IP NIP. 19760815 201001 1 010.
- 1 (satu) lembar surat Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan, Nomor : 179/ STBLKK – B / V / 2018, Nama kapal IKSAN JAYA , Nama nahkoda SAINUDDIN yang dikeluarkan oleh Petugas Keyahbandaran AGUSALIM, S.IP, NIP 19760815 201001 1 010.
- 1 (satu) lembar surat bukti Lapor kedatangan Kapal Perikanan Nomor 12.04 / STB LKK – D –KP / V / 2018, nama Kapal IKSAN JAYA nama nahkoda SAINUDDIN , dengan jumlah ABK (anak buah kapal) sebanyak 4 (empat) orang yang dikeluarkan oleh Petugas Kesyabandaran ditandatangani oleh AGUSALIM, S.IP, NIP 19760815 201001 1 010.
- 1 (satu) lembar SUTAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN dan lampirannya dengan nomor : 01235 / mks B / V / 2018, nama Kapal KMN IKSAN JAYA 07 dengan GT 18 tujuan daerah Operasi daerah Fising Ground, ditandantangani oleh Pengawas Perikanan ISHAK, S.Pd, NIP 19690711 199803 10.
- 1 (satu) lembar surat tanda keterangan ANDON (STKA) : 523 / 566 / STKA / TKP / 04 / 2018 / DKP , nama Pemilik SAINUDDIN NIK 7308230107730256 nama Kapal KMN IKHSAN JAYA dengan tujuan ANDON , FAK-FAK, DOBO, MALUKU, NTT, NTB , yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditandatangani KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATA, Ir. SULKAF S. LATIEF, MM,
pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV C NIP 196304241989031010.

- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. AMIRUDDIN dengan nomor SM. 307 / 05 / 16 / Syb-Bje-14.yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan BAJOE selaku ketua panitia ujian di tanda tangani ANDI ABBAS. SH,M.SI NIP. 199112 1 001.
- 1 (satu) lembar surat Kementerian Kelautan dan Perikanan DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Unit pelaksana pengawasan SATUAN PENGAWASAN SDKP KAIMANA, dengan nama Kapal IKHSAN JAYA, Nama Pemilik SAINUDDIN, Daerah Penangkap Ikan (FISING GROUND) L. FLORES, SL. MAKASSAR, TL. BONE, dengan hasil Pemeriksaan *DOKUMEN KAPAL TIDAK LENGKAP (BELUM MEMILIKI SIPI ANDON) KAPAL TIDAK LAIK OPERASI MENUJU FISING GROUND* , Tempat dan Tanggal Pemeriksaan FAK-FAK 2 AGUSTUS 2018, Dikeluarkan atau ditandatangani oleh Pengawas Perikanan DARTO, S.Pi , NIP 19801009 201503 1 001.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP berwarna an. SAINUDDIN.
- 1 (satu) lembar Foto Copi NPWP an. SAINUDDIN.
- Buku kesehatan (ship's Health book).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN dari semua tuntutan hukum (vrijspsaak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang buktu berupa:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal KMN IKHSAN JAYA 07
- 7 (tujuh kilo gram) telur Ikan Torani (Ikan terbang).
- 55 (enam puluh lima) Rompong Ikan.
- Bersama seluruh Dokumen Kapal KMN IKHSAN JAYA 07 dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 127/Pid.Sus/2018/PN. Ffk, tanggal 29 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KMN IKHSAN JAYA 07.
 - 1 (satu) lembar Dokumen Kapal berupa surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. SAENUDDIN dengan nomor SM. 307 / 05 / 20 / Syb-Bje-14 yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan BAJOE selaku ketua panitia ujian di tanda tangani ANDI ABBAS. SH,M.SI NIP. 199112 1 001.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PAS BESAR SEMENTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Upp / Syahbandar bajoe Nama Kapal IKHSAN JAYA 07, Tonase kotor (GT) -18- (delapan belas) Tonase Bersih (NT) 6 (enam), ukuran P X L X D (M) 15,70 X 3,57 X 1,32, Pengerak utama Mesin merek , Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK, (3 unit), di pergunakan sebagai Kapal motor Nelayan Nama dan alamat Pemilik SAENUDDIN d/a KMN IKHSAN JAYA 07 telah didaftarkan dalam Register Pas Besar Sementara di Syahbandar Bajoe, yang di tanda tangani oleh atas nama Menteri Perhubungan KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE ANWAR SANUSI,SH NIP. 19602131 198303 1 041.
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN nama Kapal IKHSAN JAYA 07 PK. 001/04/32/Syb.Bje-18, Tonase Kotor 18, panjang Kapal 15,70, Tempat dan tanggal pembangunan TIPPULUE 02 JUNI 2007, Sertifikat berlaku sampai dengan 08 Juli 2018, di keluarkan di Bajoe pada tanggal 09 April 2018 di tanda tangani atas nama MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR,SH NIP. 19700815 199103 1 002.
- 1 (satu) lembar SIPI – OT (surat ijin penangkapan ikan) NO : 26.18.7398.151.00959 dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Keluarkan di Makasar pada tanggal 26 April 2018 Di tanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M.YAMIN,SE.,MS NIP. 196105131990021002.
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA nama Kapal IKHSAN JAYA 07 No. 826 / LLi,Tonase kotor (GT) 18 (delapan belas), Tonase Bersih (NT) 6 (enam), Panjang 15,70, Lebar 3,57, Dalam 1,32. Berlaku sampai Tanggal 19 Juli 2017 di terbitkan di Bajoe Tanggal 21 Juli 2017 di Tanda Tangani atas nama MENTERI PERHUBUNGAN KEPALAKANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR,SH NIP. 19700815 199103 1 002.
- 1 (satu) lembar SIUP-OI (surat izin usaha perikanan) NO : 02.17.01.7398.0645 dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan di Makassar pada tanggal 25 Juli 201 Di tanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M.YAMIN,SE.,MS NIP. 196105131990021002.

- 1 (satu) buah BUKU KESEHATAN KAPAL, Nama Kapal KMN IKHSAN JAYA 07, Kebangsaan INDONESIA, Berat 18 GT, Pemilik SAENUDDIN, Di terbitkan di Bajoe Pada Tanggal 23 Mei 2017 KEPALA KKP H. IMRAN. RS, SH,M. KES NIP. 19691231 198703 1 007.
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN, Nomor : PK.202 / 04 / 09 /Syb.Bje-18 dengan ini menerangkan bahwa kapal telah di lakukan verifikasi di pelabuhan bajoe dengan hasil data, nama kapal KMN IKHSAN JAYA 07, Nomor surat ukur 826/Lli, panjang kapal LOA 17,90 meter,panjang 15,70 meter,lebar 3,57 meter, dalam 1,32 meter, Gross Tonage (GT) 18 (delapan belas), Net Tonage 6 (enam), pemilik kapal SAENUDDIN, di tanda tangani oleh KEPALA KANTOR UNIT PENYELANGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE MUHAMMAD ASGAR,S.H. NIP 19708151991031002.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar no. 12.04 /D/ V / 2018, Nama Kapal Iksan Jaya GT 18, Nahkoda an. SAINUDDIN, bertolak dari PP. LONRAE dengan tujuan Fak – fak yang dikeluarkan oleh SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN ditandatangani MUHAMMAD IKRAM , S.ST.Pi, NIP. 19780519 200903 1 001.
- 1 (satu) lembar DAFTAR NAHKODA DAN ABK (anak buah kapal) PERIKANAN dengan nama Kapal IKSAN JAYA yang dikeluarkan oleh Petugas Kesyahbandaran di tandatangani oleh AGUS SALIM, S.IP NIP. 19760815 201001 1 010.
- 1 (satu) lembar surat Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan, Nomor : 179/ STBLKK – B / V / 2018, Nama kapal IKSAN JAYA , Nama nahkoda SAINUDDIN yang dikeluarkan oleh Petugas Keyahbandaran AGUSALIM, S.IP, NIP 19760815 201001 1 010.
- 1 (satu) lembar surat bukti Lapor kedatangan Kapal Perikanan Nomor 12.04 / STB LKK – D –KP / V / 2018, nama Kapal IKSAN JAYA nama nahkoda SAINUDDIN , dengan jumlah ABK (anak buah kapal) sebanyak 4 (empat) orang yang dikeluarkan oleh Petugas Kesyabandaran ditandatangani oleh AGUSALIM, S.IP, NIP 19760815 201001 1 010.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SUTAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN dan lampirannya dengan nomor : 01235 / mks B / V / 2018, nama Kapal KMN IKSAN JAYA 07 dengan GT 18 tujuan daerah Operasi daerah Fising Ground, ditandatangani oleh Pengawas Perikanan ISHAK, S.Pd, NIP 19690711 199803 10.
- 1 (satu) lembar surat tanda keterangan ANDON (STKA) : 523 / 566 / STKA / TKP / 04 / 2018 / DKP , nama Pemilik SAINUDDIN NIK 7308230107730256 nama Kapal KMN IKHSAN JAYA dengan tujuan ANDON , FAK-FAK, DOBO, MALUKU, NTT, NTB , yang dikeluarkan atau ditandatangani KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATA, Ir. SULKAF S. LATIEF, MM, pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV C NIP 196304241989031010.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. AMIRUDDIN dengan nomor SM. 307 / 05 / 16 / Syb-Bje-14.yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan BAJOE selaku ketua panitia ujian di tanda tangani ANDI ABBAS. SH,M.SI NIP. 199112 1 001.
- 1 (satu) lembar surat Kementerian Kelautan dan Perikanan DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Unit pelaksana pengawasan SATUAN PENGAWASAN SDKP KAIMANA, dengan nama Kapal IKHSAN JAYA, Nama Pemilik SAINUDDIN, Daerah Penangkap Ikan(FISING GROUND) L. FLORES, SL. MAKASSAR, TL. BONE, dengan hasil Pemeriksaan *DOKUMEN KAPAL TIDAK LENGKAP (BELUM MEMILIKI SIPI ANDON) KAPAL TIDAK LAIK OPERASI MENUJU FISING GROUND* , Tempat dan Tanggal Pemeriksaan FAK-FAK 2 AGUSTUS 2018, Dikeluarkan atau ditandatangani oleh Pengawas Perikanan DARTO, S.Pi , NIP 19801009 201503 1 001.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP berwarna an. SAINUDDIN.
- 1 (satu) lembar Foto Copi NPWP an. SAINUDDIN.

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak;

- 7 (tujuh kilo gram) telur Ikan Torani (Ikan terbang).
- 55 (lima puluh lima) Rompong Ikan.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 7 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap *putusan tersebut*, *Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan*

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dihadapan SARLIANA L. PATANDUNG, SH., Panitera Pengadilan Negeri Fakfak masing-masing pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 dan hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 18/Akta.Pid/2018/PN Ffk., yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh ISMET WAIROY Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Fakfak masing-masing pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 18/Akta/Pid /2018/PN Ffk.,

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat SARLIANA L. PATANDUNG, SH. Panitera Pengadilan Negeri Fakfak masing-masing Nomor : W30-U6/965/HK.01/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, Perihal: Mempelajari berkas perkara, yang ditujukan Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak terhitung mulai tanggal 10 Desember 2018 s/d. tanggal 18 Desember 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

*Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *juridis formal* dapat diterima ;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Ffk. Tanggal 29 Nopember 2018, sependapat dengan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, kecuali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KMN IKHSAN JAYA 07 beserta dokumen-dokumen kapal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KMN IKHSAN JAYA 07 beserta dokumen-dokumennya telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 34 sampai dengan halaman 38, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KMN IKHSAN JAYA 07 adalah milik terdakwa SAINUDDIN Alias SAENUDDIN, sedangkan dokumen-dokumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelengkapan kapal, dengan demikian barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SAINUDDIN Alias SAENUDDIN sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang semula dilakukan penahanan akan tetapi telah keluar dari tahanan demi hukum, sehingga status penahanan Terdakwa tidak dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Ffk. Tanggal 29 Nopember 2018 harus diubah sekedar mengenai *redaksional pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KMN IKHSAN JAYA 07 dan dokumen-dokumennya dalam dictum/amar putusan, serta status penahanannya*, sedangkan amar selebihnya dapat dikuatkan, untuk itu amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, sedangkan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Ffk. Tanggal 29 Nopember 2018 atas nama terdakwa SAINUDDIN Alias SAENUDDIN yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai *redaksional pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KMN IKHSAN JAYA 07 dan dokumen-dokumennya, serta status penahanannya sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :*
 1. Menyatakan terdakwa SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KMN IKHSAN JAYA 07.
 - 1 (satu) lembar Dokumen Kapal berupa surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. SAENUDDIN dengan nomor SM. 307 / 05 / 20 / Syb-Bje-14 yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan BAJOE selaku ketua panitia ujian di tanda tangani ANDI ABBAS. SH,M.SI NIP. 199112 1 001.
 - 1 (satu) lembar PAS BESAR SEMENTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Upp / Syahbandar bajoe Nama Kapal IKHSAN JAYA 07, Tonase kotor (GT) -18- (delapan belas) Tonase Bersih (NT) 6 (enam), ukuran P X L X D (M) 15,70 X 3,57 X 1,32, Pengerak utama Mesin merek , Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK, Jiandong 30 PK, (3 unit), di pergunakan sebagai Kapal motor Nelayan Nama dan alamat Pemilik SAENUDDIN d/a KMN

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHSAN JAYA 07 telah didaftarkan dalam Register Pas Besar Sementara di Syahbandar Bajoe, yang di tanda tangani oleh atas nama Menteri Perhubungan KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE ANWAR SANUSI,SH NIP. 19602131 198303 1 041.

- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN nama Kapal IKHSAN JAYA 07 PK. 001/04/32/Syb.Bje-18, Tonase Kotor 18, panjang Kapal 15,70, Tempat dan tanggal pembangunan TIPPULUE 02 JUNI 2007, Sertifikat berlaku sampai dengan 08 Juli 2018, di keluarkan di Bajoe pada tanggal 09 April 2018 di tanda tangani atas nama MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR,SH NIP. 19700815 199103 1 002.
- 1 (satu) lembar SIPI – OT (surat ijin penangkapan ikan) NO : 26.18.7398.151.00959 dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Keluarkan di Makasar pada tanggal 26 April 2018 Di tanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M.YAMIN,SE.,MS NIP. 196105131990021002.
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI SEMENTARA nama Kapal IKHSAN JAYA 07 No. 826 / LLI,Tonase kotor (GT) 18 (delapan belas), Tonase Bersih (NT) 6 (enam), Panjang 15,70, Lebar 3,57, Dalam 1,32. Berlaku sampai Tanggal 19 Juli 2017 di terbitkan di Bajoe Tanggal 21 Juli 2017 di Tanda Tangani atas nama MENTERI PERHUBUNGAN KEPALAKANTOR UPP/SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR,SH NIP. 19700815 199103 1 002.
- 1 (satu) lembar SIUP-OI (surat izin usaha perikanan) NO : 02.17.01.7398.0645 dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan di keluarkan di Makasar pada tanggal 25 Juli 201 Di tanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Selaku

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu A.M.YAMIN,SE.,MS

NIP. 196105131990021002.

- 1 (satu) buah BUKU KESEHATAN KAPAL, Nama Kapal KMN IKHSAN JAYA 07, Kebangsaan INDONESIA, Berat 18 GT, Pemilik SAENUDDIN, Di terbitkan di Bajoe Pada Tanggal 23 Mei 2017 KEPALA KKP H. IMRAN. RS, SH,M. KES NIP. 19691231 198703 1 007.
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN, Nomor : PK.202 / 04 / 09 /Syb.Bje-18 dengan ini menerangkan bahwa kapal telah di lakukan verifikasi di pelabuhan bajoe dengan hasil data, nama kapal KMN IKHSAN JAYA 07, Nomor surat ukur 826/Lli, panjang kapal LOA 17,90 meter, panjang 15,70 meter, lebar 3,57 meter, dalam 1,32 meter, Gross Tonage (GT) 18 (delapan belas), Net Tonage 6 (enam), pemilik kapal SAENUDDIN, di tanda tangani oleh KEPALA KANTOR UNIT PENYELANGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE MUHAMMAD ASGAR,S.H. NIP 19708151991031002.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar no. 12.04 /D/ V / 2018, Nama Kapal Iksan Jaya GT 18, Nahkoda an. SAINUDDIN, bertolak dari PP. LONRAE dengan tujuan Fak – fak yang dikeluarkan oleh SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN ditandatangani MUHAMMAD IKRAM , S.ST.Pi, NIP. 19780519 200903 1 001.
- 1 (satu) lembar DAFTAR NAHKODA DAN ABK (anak buah kapal) PERIKANAN dengan nama Kapal IKSAN JAYA yang dikeluarkan oleh Petugas Kesyahbandaran di tandatangi oleh AGUS SALIM, S.IP NIP. 19760815 201001 1 010.
- 1 (satu) lembar surat Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan, Nomor : 179/ STBLKK – B / V / 2018, Nama kapal IKSAN JAYA , Nama nahkoda SAINUDDIN yang dikeluarkan oleh Petugas Keyahbandaran AGUSALIM, S.IP, NIP 19760815 201001 1 010.
- 1 (satu) lembar surat bukti Lapor kedatangan Kapal Perikanan Nomor 12.04 / STB LKK – D –KP / V / 2018, nama Kapal IKSAN JAYA nama nahkoda SAINUDDIN , dengan jumlah ABK (anak buah kapal) sebanyak 4 (empat) orang yang dikeluarkan oleh

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kesayabandaran ditandatangani oleh AGUSALIM, S.IP,
NIP 19760815 201001 1 010.

- 1 (satu) lembar SUTAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN dan lampirannya dengan nomor : 01235 / mks B / V / 2018, nama Kapal KMN IKSAN JAYA 07 dengan GT 18 tujuan daerah Operasi daerah Fising Ground, ditandatangani oleh Pengawas Perikanan ISHAK, S.Pd, NIP 19690711 199803 10.

- 1 (satu) lembar surat tanda keterangan ANDON (STKA) : 523 / 566 / STKA / TKP / 04 / 2018 / DKP , nama Pemilik SAINUDDIN NIK 7308230107730256 nama Kapal KMN IKHSAN JAYA dengan tujuan ANDON , FAK-FAK, DOBO, MALUKU, NTT, NTB , yang dikeluarkan atau ditandatangani KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATA, Ir. SULKAF S. LATIEF, MM, pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA / IV C NIP 196304241989031010.

- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 Mil) an. AMIRUDDIN dengan nomor SM. 307 / 05 / 16 / Syb-Bje-14.yang dikeluarkan oleh kantor pelabuhan BAJOE selaku ketua panitia ujian di tanda tangani ANDI ABBAS. SH,M.SI NIP. 199112 1 001.

- 1 (satu) lembar surat Kementerian Kelautan dan Perikanan DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Unit pelaksana pengawasan SATUAN PENGAWASAN SDKP KAIMANA, dengan nama Kapal IKHSAN JAYA, Nama Pemilik SAINUDDIN, Daerah Penangkap Ikan(FISING GROUND) L. FLORES, SL. MAKASSAR, TL. BONE, dengan hasil Pemeriksaan *DOKUMEN KAPAL TIDAK LENGKAP (BELUM MEMILIKI SIPI ANDON) KAPAL TIDAK LAIK OPERASI MENUJU FISING GROUND* , Tempat dan Tanggal Pemeriksaan FAK-FAK 2 AGUSTUS 2018, Dikeluarkan atau ditandatangani oleh Pengawas Perikanan DARTO, S.Pi , NIP 19801009 201503 1 001.

- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP berwarna an. SAINUDDIN.

- 1 (satu) lembar Foto Copi NPWP an. SAINUDDIN.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SAINUDDIN
Alias SAENUDDIN;**

- 7 (tujuh kilo gram) telur Ikan Torani (Ikan terbang).

- 55 (lima puluh lima) Rompong Ikan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan untuk tingkat Pengadilan Negeri sebesar Rp.5.000,00;- (lima ribu rupiah) dan untuk Pengadilan Tinggi sebesar Rp.2.000,00;- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura*, pada hari: **SENIN, tanggal 21 Januari 2019**, oleh kami: **SUPRIYONO, SH. M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **JOHNY ASWAR, SH.**, dan **BOEDI SOESANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Jayapura, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, tanggal 23 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **YAN L. RUMAROPEN, S.Sos., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa, serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. (JOHNY ASWAR,SH.)

(SUPRIYONO,S.H. M.Hum.)

2. (BOEDI SOESANTO,SH.)

Panitera Pengganti,

(YAN L. RUMAROPEN, S.Sos., SH.)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-PRK./2018/PT JAP